BAB II

LANDASAN TEORI

A. Judi (maysir*)*

1. Pengertian judi (*maysir*)

Judi atau al-*maysir* الميسر mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang. *Maysir* dapat diartikan suatu objek yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dalam hal ini, *maysir* atau judi merujuk pada usaha untuk memperoleh rezeki dengan cara yang mudah, tanpa melalui kerja keras atau usaha yang nyata. *Maysir* juga mencakup kegiatan yang melibatkan taruhan atau pertaruhan uang atau barang, di mana hasil akhirnya bergantung pada faktor peluang atau keberuntungan, bukan pada keterampilan atau usaha yang bisa mengatur hasil tersebut.[26]

Menurut Hukum Indonesia yang memaknai prinsip bermain perjudian adalah bergantung pada untung-utungan yang sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> *"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya."*[27]

Dalam Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

a) "Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka"

   Artinya: Permainan itu dianggap judi kalau hasil atau keuntungannya lebih bergantung pada keberuntungan (nasib), bukan pada kemampuan atau usaha.

[26] Edo Segara Gustanto and Jaih Mubarok, "Kaidah Fikih " Al -Ashlu Fi Al- Asyya ' Al - Ibahah " Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 2 (2023): 168.
[27] Mahkamah Konsitusi RI, "Putusan Sidang PUTUSAN 21 PUU 2010" (2010): 1–50.

b) "juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir"
Ini menambahkan bahwa meskipun ada unsur keterampilan atau latihan, selama masih ada unsur taruhan/untung-untungan, permainan itu tetap bisa dikategorikan sebagai judi.

c) "Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain"
Artinya: apabila ada orang bertaruh atas hasil pertandingan padahal mereka tidak ikut main langsung, itu juga masuk dalam kategori judi.

d) "Demikian juga segala pertaruhan lainnya."
Hal ini menegaskan bahwa bentuk pertaruhan apapun, selama sifatnya spekulatif dan berbasis untung-untungan, juga termasuk dalam judi. [28]

2. Unsur Judi (*maysir*)

a) Seluruh pelaku *maysir* memberikan sebagian hartanya. Kegiatan ini sering disebut dengan taruhan. Pelaku yang terlibat dalam perjudian bersedia mengeluarkan hartanya. Mereka mempertaruhkan uang atau benda yang dimiliki dalam suatu kegiatan yang hasilnya tidak dapat diprediksi, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan memperoleh keberuntungan.

b) Spekulasi yakni setiap perilaku yang bertaruh untuk mengadu nasib yang lebih menitikberatkan keberuntungan dalam perihal peruntungan menjadi pihak yang menang atau kalah. Spekulasi dapat dimaknai dengan suatu unsur risiko atau keberanian yang diambil oleh seseorang saat taruhan.

c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena tidak adanya pemberian manfaat diantara pelaku. Artinya setiap pelaku tidak ada pertukaran atau pemberian keuntungan karena pelaku

[28] Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 111.

hanya terfokus pada kepentingan pribadinya, yaitu untuk menang dan memperoleh keuntungan.[29]

3. Dasar Hukum Larangan Judi

Praktik kerjasama dalam perjudian dianggap merugikan bagi pihak yang tidak mendaptakan kehokian untuk memenangkan pertaruhan. Judi menggambarkan suatu bentuk perlombaan dalam permainan yang terdapat unsur taruhan dan mengambil kepemilikan dari pihak lain tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh saat dinobatkan sebagai pemenang.[30] Berikut beberapa dasar hukum larangan judi:

a) Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah/5:90-91

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al-Maidah:90-91)[31]

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan larangan dalam Islam, antara lain: pertama, *khamr,* yaitu sebuah air yang memiliki zat alkohol yang dapat memabukkan dan merusak akal serta moral seseorang. Kedua, judi (*maysir*), yaitu aktivitas yang melibatkan taruhan yang memberikan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat.

[29] Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020) 17–20.
[30] Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan *Maysir* Dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 3 (2024): 13–19.
[31] Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Kementrian RI,2020), 113.

Ketiga, berkurban untuk berhala, yang merupakan bentuk syirik atau menyekutukan Allah SWT. Keempat, meramal nasib dengan anak panah, yang merupakan cara untuk menentukan takdir dengan metode yang tidak sahih.[32] Semua perbuatan ini merupakan amalan setan yang dapat merugikan manusia. Menjauhi semua hal-hal yang dapat merugikan adalah kunci utama untuk meraih keberuntungan yang sejati.

Dengan demikian larangan judi yang dapat menanamkan kebencian untuk menimbulkan permusuhan dan menutupi keimanan seseorang dari mengingat Allah SWT adalah suatu cara setan untuk mengusik dan mempalingkan panggilan seruan untuk berbuat kebaikan dan ibadah yang mendektakan diri kepada Allah SWT.

2) QS. Al-Baqarah/2:219

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ ٢١٩

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir." (QS. Al-Baqarah/2:219)[33]

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari umat Nabi Muhammad tentang bagaimana hukum minuman yang memabukkan dan permasalahan perjudian. Meskipun hal tersebut bisa memberikan keuntungan seperti kesenangan atau uang, namun khamar dan judi juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat fatal, baik dari segi

[32] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Gralia Indonesia), 245.
[33] Kementrian Agama Islam, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:Kementrian RI,2020), 34

keagamaan, sosial, maupun kesehatan yang dapat menghancurkan kehidupan individu maupun komunitas. Oleh karena itu, esensi ayat ini adalah ajakan untuk mengoptimalkan nilai moral dan spiritual dalam setiap tindakan .[34] Umat Islam disarankan untuk menjauhi hal-hal tersebut dan lebih memprioritaskan penggunaan harta untuk tujuan yang lebih baik.

b) Hadist Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!". [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647][35]

Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mempengaruhi oranglain untuk sebuah peruntungan bentuk perjudian maupun transaksi yang melibatkan taruhan merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban membayar kafarat (tebusan) melalui sedekah jika seseorang terlibat dalam pertaruhan. Sedekah yang diberikan di sini memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa atas perilakuan yang melenceng dari agama Islam, serta sebagai upaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Sedekah dihadirkan sebagai sarana untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut, dengan cara memperbaiki keadaan dan menjaga diri agar tetap berada pada jalan yang benar.[36]

---

[34] Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 35.
[35] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam (Terjemah Bulughul Maram)* (Surabaya: Al-Hidayah, 2017), 302.
[36] Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), 201.

c) Fatwa MUI mengenai Permainan

Majelis Ulama Indonesia, pada 3 Oktober 2007, telah menetapkan fatwa tentang Permainan pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) pada Nomor 025/DPP/ARKI/V/2007.[37]

Peraturan tersebut memiliki ketentuan bahwasannya permainan yang dimaksud yaitu bentuk permainan dan hiburan yang dalam praktiknya memakai media atau mesin yang dikelola oleh perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI). Fatwa yang dikeluarkan memiliki ketentuan, yaitu mubah (boleh) dan haram. Hukum permainan pada mesin/media permainan adalah mubah apabila terpenuhi ketentuan berikut:

1) Permainan pada media atau mesin permainan dan hiburan hanya menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/souvenir. Permainan yang dimaksud adalah permainan pada media/mesin kategori kiddy ride, softplay, mesin foto, mesin simulator, mesin attraction, dan major ride.
2) Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (reward) atas dasar keterampilan permainan dan tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut adalah permainan pada media/mesin kategori mesin vending dan sebagian mesin redemption.

Hukum permainan pada mesin/media permainan adalah haram, yaitu permainan pada media/mesin yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut sering ditemui pada

[37] Jaih Mubarok and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), 53.

media/mesin kategori medal game, pusher machin, dan sebagian mesin redemption.

4. Kategori Perjudian

Bentuk dan jenis perjudian yang diharamkan sudah termuat dalam UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksaan Penertiban Perjudian, yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi:[38]

a) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
   1) Roulette;
   2) Blackjack;
   3) Baccarat;
   4) Creps;
   5) Keno;
   6) Tombola;
   7) Super Ping-pong;
   8) Lotto Fair;
   9) Satan;
   10) Paykyu;
   11) Slot machine (Jackpot);
   12) Ji Si Kie;
   13) Big Six Wheel;
   14) Chuc a Luck;
   15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
   16) Pachinko;
   17) Poker;
   18) Twenty One;
   19) Hwa-Hwe;
   20) Kiu-kiu.

[38] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1981 (9/1981) Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*, *Badan Pembinaan Ilmu Nasional*, 1981.

b) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
   1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
   2) Lempar Gelang;
   3) Lempar Uang (Coin);
   4) Kim;
   5) Pancingan;
   6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
   7) Lempar bola;
   8) Adu ayam;
   9) Adu sapi;
   10) Adu kerbau;
   11) Adu domba/kambing;
   12) Pacu kuda;
   13) Karapan sapi;
   14) Pacu anjing;
   15) Hailai;
   16) Mayong/Macak;
   17) Erek-erek.

c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
   1) Adu ayam;
   2) Adu sapi;
   3) Adu kerbau;
   4) Pacu kuda;
   5) Karapan sapi;
   6) Adu domba/kambing.

d) Tidak termasuk dalam perngertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

B. Permainan Berbasis Peluang Untung Rugi di Pasar Malam

1. Pengertian dan Konsep Permainan

Gambar 2.1 Permainan Di Pasar Malam

Permainan-permainan yang ditemukan di pasar malam seperti lempar boneka, lempar/tendang kaleng, lempar balon, tembak sniper hingga bola gelinding pada dasarnya merupakan bentuk hiburan rakyat. Namun, di balik kesan rekreatif tersebut, terdapat karakteristik yang mengandung unsur untung-rugi. Permainan untung-rugi adalah aktivitas bermain yang hasilnya tidak dapat dipastikan sebelumnya, dan lebih banyak ditentukan oleh unsur keberuntungan dibandingkan keterampilan. Permainan jenis ini bersifat spekulatif karena memberikan peluang pada pesmain untuk memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian secara tidak pasti. Permainan semacam ini mengundang perhatian hukum dan sosial karena melibatkan partisipasi berbasis biaya dan harapan akan imbalan tertentu, yang dalam beberapa kondisi dapat menyerupai praktik perjudian.[39] Di antara permainan yang lazim ditemukan di pasar malam antara lain:

[39] yt Ayo Dolen, *Pasar Malam Simpang Lima Gumul* (diakses pada 28 Februari, 2025), https://youtu.be/_8LrGPLiRbg?feature=shared.

a) Lempar Boneka

Permainan ini mengharuskan pemain melemparkan bola ke arah sasaran yaitu boneka untuk mendapatkan hadiah yang dipersiapkan.[40] Meskipun terdapat sedikit unsur keterampilan, dalam praktiknya banyak faktor yang membuat hasilnya bergantung pada keberuntungan, seperti ukuran lubang, bola yang ringan, atau sudut lemparan. Peserta harus membayar sejumlah uang untuk bermain, namun tidak ada jaminan pada hasil akhir permainan, sehingga memunculkan potensi kerugian finansial. Dimana hal ini terdapat taruhan dan spekulasi pada hasil permainan ynang belum pasti.

b) Lempar/tendang Kaleng

Dalam permainan ini, peserta diminta untuk menjatuhkan tumpukan kaleng yang disusun secara vertikal dengan melempar/menendang bola dari jarak tertentu. Sekilas permainan ini tampak mengandalkan keterampilan pemain.[41] Namun, sering kali kaleng disusun dengan cara yang sangat stabil atau menggunakan bahan yang berat, sementara bola yang digunakan ringan dan tidak sebanding. Hal ini menyebabkan peluang untuk menjatuhkan seluruh kaleng menjadi kecil, sehingga hasil akhir permainan sangat dipengaruhi oleh keberuntungan. Pemain harus membayar biaya untuk setiap giliran bermain dan dijanjikan hadiah jika berhasil menjatuhkan semua kaleng.

c) Lempar balon

Permainan ini menggunakan alat seperti anak panah yang diarahkan untuk menembak balon-balon yang tersusun di papan. Setiap balon yang berhasil meletus menunjukkan perolehan poin untuk ditukarkan dengan hadiah tertentu. Pada permainan ini tidak

[40] Youtube Cerita Jalanan, *Lempar Bola Jatuhin Boneka Permainan Pasar Malam* (diakses pada 28 Februari, 2025), https://www.facebook.com/CERITAJALANANyoutube/videos/lempar-bola-jatuhin-boneka-permainan-pasar-malam/949153013338453/.

[41] Naila Putri TubeHD, *Skill Game Seru, Lempar Bola Dan Lempar Gelang Berhadiah* (diakses pada 28 Februari, 2025), https://www.youtube.com/watch?v=Tl9t7I0jXWo.

diharuskan memiliki keterampilan, namun sering kali pelemparan alat yang mengarah pada balon yang sama, yang menyebabkan hasil permainan menjadi sangat tidak pasti.[42] Dengan adanya pembayaran untuk setiap bermain dan ketidakpastian pada hasil akhir permainan menjadikan sebagai arah pada perjudian.

d) Tembak Sniper

Pada permainan ini lebih menitikberatkan pada keterampilan membidik dengan lebih presisi. Pemain diarahkan untuk menembak target menggunakan replika senapan sniper yang lebih aman. Permainan ini dapat dikategorikan lebih adil karena hasilnya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan peserta dalam membidik dan mengontrol senjata. Namun demikian, bila penyelenggaraan permainan ini tetap mensyaratkan biaya dan menawarkan hadiah besar, maka tetap ada unsur pertaruhan.

e) Bola Gelinding

Dalam permainan ini, bola digelindingkan ke arah objek berisi angka atau slot hadiah. Pemain tidak dapat mengarahkan bola secara presisi, sehingga hasil sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Permainan ini sangat menyerupai prinsip kerja mesin judi slot atau roulette, karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi dan adanya hadiah berdasarkan angka tertentu. Biaya partisipasi dan hadiah membuat permainan ini dekat dengan konsep perjudian.[43]

2. Spekulasi Pada Permainan Dalam Perspektif Islam

Spekulasi dalam permainan berbasis peluang untung rugi bisa muncul dalam bentuk prediksi kemungkinan berhasil atau tidaknya pemain untuk tepat pada sasaran yang disediakan agar mendapatkan hadiah sebagai bentuk imbalan. Apalagi dalam permainan tersebut yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dapat berpartisipasi memainkan

[42] Youtbe Tukang Mamam, *Bermain Lempar Target Berhadiah* (diakses pada 28 Februari, 2025), https://www.youtube.com/watch?v=1PnGLZLGCYA.
[43] *"Pasar Malam Di Tembesi Menyimpan Kontroversi Perjudian Dengan Bola Gelinding"* (diakses pada 26 Januari, 2025), https://www.investigasimabes.com/46874.

permainan tersebut, dimana hal ini mengandung unsur pelaku permainan memberikan sebagian hartanya yang mengarah pada taruhan bentuk perjudian. Judi (*maysir*) adalah segala bentuk untung-utungan yang memudahkan manusia untuk mendapatkan hak orang lain atas dasar kemenangan dalam taruhan yang diselenggarakan oleh para pihak. Umat Islam tidak diperkenankan mencari hiburan untuk mengisi waktu luang dengan perbuatan yang menyerupai dengan perjudian, sebagaimana tidak mengharapkan peruntungan pada kegiatan tersebut sebagai penopang kehidupannya.[44] Dalam paparan diatas, sama halnya dengan tertuliskan pada QS. Al-Baqarah:219 tentang khamar dan perjudian serta QS. Al-Maidah: 90-91 yang menegaskan bahwa perbuatan yang sangat dimurkai Allah SWT adalah perjudian. Para ulama mengkorelasikan ayat-ayat tersebut dalam bentuk tafsiran yang menyimpulkan: [45]

a. Judi adalah dosa besar
b. Judi seperti perbuatan syetan
c. Judi menyamai perbuatan sirik
d. Judi menumbuhkan kebencian
e. Judi melumpuhkan manusia dalam berusaha
f. Judi mengalihkan diri dari Allah SWT

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Dua bahasa latin yang memaknai sosiologi terdiri dari kata *socius* yang memiliki makna teman atau komunitas dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara etimologis sosiologi bearti ilmu pengetahuan untuk menganalisa cara masyarakat dalam berinteraksi dikehidupannya. Adapun secara terminologi sosiologi adalah suatu hal yang hidup pada suatu komunitas dimana sosiologi menganalisa tentang perubahan timbal balik, struktur sosial maupun prosesnya dalam

[44] Rani Puspa Dewi, "Larangan MAGHRIB (*Maysir*, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," *Jurnal of Islamic Economics and Social* Vol 1 (2023): 20.
[45] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 9–10.

bermasyarakat.[46] Hukum Islam memiliki makna suatu sistem kaidah hukum yang berpayungkan Al-Qur'an, hadist, ijma dan qiyas.[47]

Dengan demikian, Sosiologi Hukum Islam dapat diartikan suatu ilmu praktis yang membahas cara manusia berinteraksi pada struktur sosial maupun prosesnya dalam bermasyarakat yang berlandaskan Al-Qur'an, hadist, ijma dan qiyas. Sosiologi Hukum Islam dapat maknai dengan suatu ilmu yang menelaah interaksi keterkaitan antara hukum Islam dan kondisi sosial lainnya yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Dengan adanya persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat muslim menggunakan teori-teori yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta tafsirnya sebagai kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat muslim. Dalam perubahan di masyarakat membutuhkan pengendalian sosial agar kehidupan berlangsung secara seimbang. Pengendali sosial seperti fiqih, fatwa dan qada (keputusan hakim) karena penafsiran hukum syariah. Khususnya fiqih sering disebut sebagai penjaga moralitas dalam membangun dan membimbing manusia dalam mencari kepentingan hidup masing-masing sebagai tujuan Allah menetapkan hukum syariah. [48]

Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki karakteristik seperti berikut ini;

a. Sosiologi berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dan produk yang lahir dari interaksi tersebut;
b. Sosiologi secara intensif mempelajari perilaku, interaksi perilaku, interaksi kelompok, budaya dan mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkannya;

---

[46] Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1–3.
[47] Muchammad, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.
[48] Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, and Hutrin Kamil, "Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *QAWANIN Journal Of Economic Syaria Law* Vol.7, no. No.2 (2023): 127.

c. Multivarian tema substantif dalam sosiologi mempelajari berbagai kelompok atau institusi yang terbentuk didalamnya, seperti keluarga, suku, komunitas, bisnis, dll;
d. Materi sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah melalui formulasi teori yang didasarkan pada observasi dan penelitian ilmiah, guna memahami fenomena sosial secara objektif dan mendalam.[49]

Selain sebagai cabang ilmu pengetahuan, adanya sosiologi hukum yang menitikberatkan hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial membuat, sosiologi hukum juga dapat dipahami sebagai disiplin ilmu hukum. Dimana hukum yang dibuat harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living the law*). Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian, akibatnya hukum itu tidak akan berlaku efektif, bahkan akan mendapat tantangan. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk terhadap tingkatan kesadaran hukum masyarakat. [50]

Dalam sosiologi hukum islam, perilaku pada permainan untung rugi mengacu pada teori kesadaran hukum. Menurut Ewick dan silbey, teori kesadaran hukum mencakup cara individu atau kelompok memahami hukum, yang memberi makna pada pengalaman atau tindakan mereka. Kesadaran ini berkembang melalui pengalaman dan tindakan sehari-hari, yang perlu dianalisis secara empiris karena berhubungan dengan praktik nyata di masyarakat. Kesadaran hukum juga terkait dengan tingkat ketaatan terhadap hukum, karena apabila seseorang menyadari adanya hukum, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan tersebut. Sebaliknya, ketidaktaatan terhadap hukum menunjukkan kurangnya pemahaman atau pengabaian terhadap keberlakuan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kesadaran hukum bukan hanya pemahaman tentang aturan yang ada, tetapi juga

[49] Farida Hanum and Siti Irene, *Pedoman Khusus Pengembang Silabus Dan Penilaian Mata Pelajaran Sosiologi* (Yogyakarta: PPs UNY, 2003), 9.
[50] Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 52–53.

mencakup bagaimana pemahaman itu mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal ketaatan terhadap hukum. [51]

Teori kesadaran hukum berkaitan dengan permainan hiburan rakyat berbasis untung rugi tentang pemahaman seseorang terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum mempengaruhi bagaimana individu memahami risiko dan tanggung jawab saat berpartisipasi dalam permainan tersebut.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Keguanaan Sosiologi hukum diantaranya:

a) Memahami efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.
b) Mampu menganalisis penerapan sistem hukum.
c) Memetakan fenomena hukum yang berkembang di masyarakat.
d) Dapat merencanakan perubahan norma yang sesuai di masyarakat.

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam merupakan pola kehidupan perilaku masyarakat sebagai wujud dari setiap kelompok sosial yang meliputi:

a) Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan dalam masyarakat.
b) Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
c) Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat yang mengacu pada hukum Islam.
d) Pola interaksi masyarakat diseputar hukum Islam.
e) Gerakan kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. [52]

Sosiologi Hukum hadir sebagai ilmu praktis untuk mengidentifikasi efektif tidaknya suatu aturan hukum yang dijalani

[51] Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 81–87.
[52] Samarta, *Sosiologi Hukum Islam* (Indramayu: CV Adama Abimata, 2022), 97–98.

masyarakat karena gejala non hukum seperti potensi masyarakat yang berpengaruh pada kesadaran hukum. Kajian sosiologi hukum ini dapat digunakan oleh praktis hukum, terutama perumus hukum sebagai acuan dalam rencana pembuatan aturan hukum yang lebih efektif untuk diterapkan. Dengan pemahaman ini, sosiologi hukum sangat bermanfaat dalam studi hukum untuk merumuskan kebijakan hukum yang baru dan relevan dengan kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan sumber daya manusia sebagai potensi utama dalam pemahaman tingkat kesadaran hukum untuk menilai sejauh mana kepatuhan terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku dan termanifestasi dalam perilaku manusia yang nyata. Apabila hukum dilaksanakan maka hal tersebut menjadi petunjuk bahwa hukum tersebut adalah efektif. [53]

[53] Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 3–14.